

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata Nikah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Baik manusia maupun makhluk lain diciptakan oleh Allah segala sesuatunya berpasang-pasangan. Pernikahan untuk memasuki hidup baru yang tujuannya untuk melanjutkan/mempertahankan generasi. Oleh karena itu, ada dua poin penting yang mana pernikahan sebagai perintah agama dan sebagai jalan yang disahkan oleh agama. Dari poin ini sebagai perintah menjalankan kewajiban juga sebagai pemenuhan kebutuhan biologis.² Ikatan batin yang terbangun dari hubungan laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga dilakukan menurut hukum dan/atau adat kepercayaan dapat dikatakan sebagai perkawinan.

Penjelasan dasar dari perkawinan (nikah) menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, terdapat unsur-unsur agamis/religious. Hal ini bisa dilihat pada aturan pasal 1 yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Terdapat pada pasal 2 bahwa sahnya suatu perkawinan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dari masing-masing kepercayaan/agama.

² Ali Sibra Malisi, “*Pernikahan Dalam Islam*,” Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol 1, No. 1, hal 23.

³ Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” No. 1 (1974).

Tujuan pernikahan juga tidak terbatas hanya pada kebutuhan biologis. Tetapi, tujuannya memiliki maksud yang lebih yaitu mencakup tuntutan hidup yang penuh keharmonisan sehingga hidup tenang dalam keluarga serta di Masyarakat.⁴ Memperoleh hubungan yang sah baik diakui negara maupun agama, membentuk rumah tangga *Sakinah, mawadah wa rahmah*.⁵ *Sakinah* menurut Sayyid Quth dalam tafsirnya (*Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*) ialah merupakan suatu hubungan rumah tangga yang begitu tenang untuk saraf dan jiwa, tenang kedalam hati dan pikiran, dan memberikan kedamaian dalam menjalankan kehidupan, serta membuat nyaman dan tenang dalam rumah tangga.⁶ Maka karena itu instrument untuk meraih *Sakinah* ialah adanya *mawadah wa rahmah*. *Mawadah* merupakan perasaan kasih sayang yang dapat menenangkan hati, *rahmah* berarti dapat membawa kedamaian di dalam mendapatkan ridho Allah SWT di lingkungan keluarga.

Suami dalam hal pernikahan memiliki peranan yang besar terhadap arah haluan di dalam keluarga. Tanggung jawab dalam hal nafkah baik untuk istri maupun anak-anaknya begitupun ketika pasca perceraian. Keperluan yang bersifat materi maupun batin yang berguna bagi agama dan bangsa. Nafkah *kiswah* (pakaian), *maskan* (tempat berlindung) dan nafkah lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan istri dan anak.⁷ Mengenai hak dan kewajiban memiliki keutamaan yang sama ialah suami wajib

⁴ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974," Yustitia vol. 19, No. 1 (Mei 2018), hal 89.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 11.

⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21," Nizham Vol. 9, No. 1, hal 17.

⁷ Pasal 41 No.1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat perceraian.

melindungi istri dan anaknya, sebaliknya istri memiliki kewajiban menjaga kehormatan baik dirinya maupun keluarganya. Bahkan setelah putus ikatan perkawinan suami masih dibebani suatu tanggungan.

Ikatan perkawinan diperuntukan untuk selama-lamanya bersama pasangannya. Menjalani keadaan dan kondisi dengan bersama seorang suami maupun istri seumur hidup dan sampai akhir hayat. Namun dalam kondisi tertentu terdapat sesuatu yang menghendaki putusnya ikatan perkawinan atau dalam keadaan tertentu jika perkawinan dianjut maka akan mendatangkan kemudharatan.⁸ Hal ini terdapat juga dalam Islam yang mana membenarkan adanya perceraian adalah salah satu jalan keluar yang baik.

Buku yang berjudul “pokok-pokok Hukum Perdata” karya Prof. Subekti menjelaskan bahwa perceraian merupakan penghapus perkawinan dengan melalui putusan pengadilan di dahului dengan adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.⁹ Ketidaksetaraan hak dan kewajiban seorang pasangan sering berakibat perselisihan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapainya kerukunan dan keharmonisan dalam perkawinan. Pada akhirnya akan mendatangkan perceraian baik kedua belah pihak ataupun salah satunya.

Keterangan pada pasal 41 (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang dirubah pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019, bahwa “Pengadilan

⁸ Bagus Ramadi, “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan Pa. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/Pa.Srh),” Al-Ushrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah vol. 10, no. 1, hal 35.

⁹ Taufiq Fathur Ronzie Saragih, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan, “Hukum Nafkah Mut’ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat),” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial vol. 10, no. 01, hal. 227.

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.”¹⁰ Bahkan nafkah tidak hanya diberikan waktu perkawinan tetapi juga diberikan pasca perkawinan oleh suami untuk bekas istri dan anak-anaknya.

Akibat putusnya perkawinan karena talak atau pengajuan gugatan dari pihak suami (cerai talak) tentu istri mendapatkan hak nafkah pasca perceraian, akan tetapi bagaimana jika istri yang terlebih dahulu mengajukan perceraian. Pada pasal 119 KHI berbunyi “Talak *Ba'in shugra* ialah talak yang terjadi *qabla al dhukul* (sebelum bersenggama), talak dengan tebusan atau *khulu'* (perceraian yang didasarkan atas kemauan istri), dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.” Sedangkan pada pasal 132 dijelaskan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri sebagai yang menggugat.¹¹ Pada kesimpulan ini bahwa gugatan yang diajukan oleh istri merupakan talak *ba'in* yang mana gugurlah kewajiban bekas suami dalam memberikan nafkah pasca perceraian terhadap istrinya, tentu ini merugikan pihak istri pada masa *iddah* nantinya.

Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat para istri khususnya pada saat persidangan digelar. Wewenang talak yang semula hanya dimiliki pihak suami, mulai diinterpretasikan menjadi hak yang sama antara suami dan istri.

Menjamin keberlangsungan perlindungan dan pemenuhan perempuan berhadapan dengan hukum. Pemerintah menetapkan regulasi

¹⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 119 dan 132, Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan.

tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.¹² Latar belakang adanya PERMA tersebut untuk mengisi kekosongan hukum bagi hakim yang dalam mengadili perkara perempuan berkonflik dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, saksi atau pihak dalam perkara (perdata).

SEMA dibuat bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang, serta sebagai pemenuhan untuk mengisi kekosongan hukum. SEMA dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*) jika melihat dari subjeknya karena pembentukan SEMA tersebut ditujukan kepada Hakim, Panitera dan jabatan lainnya yang ada di Pengadilan.¹³ Untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.¹⁴ Oleh karena itu Pejabat Pengadilan berkewajiban memberikan sosialisasi terhadap adanya Surat edaran Mahkamah Agung kepada masyarakat umum terlebih istri yang ingin mengajukan gugatan perceraian.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

¹³ Zidna Mazidah, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No.3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Tesis, Malang, UIN Malang, 2023), hal 32.

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA merupakan kategori peraturan negara, tetapi tidak masuk dalam Perundang-undangan. Aturan tersebut terbagi atas tiga kelompok:

1. Peraturan perundang-undangan seperti: UUD 1945, Tab MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan daerah.
2. Kebijakan meliputi: pedoman, surat edaran dan pemberitahuan
3. Penetapan : Surat Keputusan, petunjuk pelaksanaan¹⁵

Tidak hanya sampai disitu. Pada tahun 2021 Direktori Jendral Badan Pengadilan Agama mengeluarkan sebuah surat Keputusan No 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang menjamin pemenuhan hak Perempuan dan anak pasca perceraian. Isi surat tersebut merupakan himbauan yang harus diperhatikan oleh setiap Pengadilan Agama dalam memberikan layanan terhadap perempuan.

Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami peningkatan baik dari kasus cerai gugat maupun cerai talak. Sesuai data pada BPS (Badan Pusat Statistik) Jatim, bahwa pada wilayah Kabupaten Kediri tingkat perceraian pada tahun 2018 data yang masuk cerai talak sekitar 907 dan cerai gugat sekitar 2552. Sedangkan pada tahun 2020 sekitar 1131, pada tahun 2021 sekitar 3711 dan pada tahun 2022 hingga sekitar 4162.¹⁶ Melihat hasil data tersebut peneliti lebih membahas setelah adanya SEMA No 3 Tahun 2018 karena sejalan dengan tema yang dibangun

¹⁵ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 1, no. 4 (9 Oktober 2023), hal 13.

¹⁶ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, “Jumlah angka perceraian di Jawa Timur”, <https://jatim.bps.go.id/statistictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>, Di akses pada 30 April 2024.

untuk mengetahui sejauh mana penerapan pemenuhan dan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian pada gugatan perceraian.

Terbentuknya Peraturan perundang-undangan baik pada tingkat hierarki vertikal ditujukan untuk aparaturnegara dan masyarakat yang bertujuan agar dapat melaksanakan secara penuh dan tanpa membedakan masyarakat dari derajat, kasta maupun suku. Semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun kenyataannya, peraturan sering diabaikan dalam penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berjalan efektif. Pengaruhnya terjadi ketika ada peraturan yang memiliki banyak penafsiran dan cara dalam pelaksanaan peraturan terkadang sukar untuk dilakukan. Peraturan dikatakan bisa efektif jika penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, baik pejabat yang berwenang maupun masyarakat, mengerti serta mendukung aturan tersebut.

Kewajiban akan kehadiran para pihak dan selain itu *ijtihad* hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan tuntutan dan pembuktian juga sangat menentukan nasib hak-hak perempuan khususnya dalam hal kebutuhan pokok yang kurang diperhatikan.

Terjadi *legal gap* dalam masalah kesadaran hukum, hal itu dapat dipahami menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dasar dari efektivitas suatu hukum menurut Friedman terdapat 3 (tiga) komponen sistem hukum, yaitu: *Pertama*, struktur hukum (*legal structure*) berarti Lembaga dan pejabat yang memiliki wewenang membuat dan melaksanakan Peraturan-Peraturan, pada kasus ini adalah yudikatif ialah Mahkamah Agung beserta badan Peradilan dibawah salah satunya

Pengadilan Agama. Selanjutnya, wewenang legislatif berada pada pembuatnya ialah DPR. *Kedua*, substansi hukum (*legal substance*) merupakan seluruh aturan hukum dari hasil keputusan dari pejabat yang berada dalam sistem hukum, berikut terkait aturannya adalah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. *Ketiga*, budaya hukum (*legal culture*) berkenaan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.¹⁷ Ketiga komponen di dalam sistem hukum tersebut tidak boleh terpisah dan berjalan masing-masing, harus berjalan sesuai fungsinya masing-masing, sehingga sistem hukum dapat berlaku secara efektif.

Selain teori efektivitas hukum Friedman peneliti juga mengkaji tentang teori efektivitas hukum Hans Kelsen, ia mendefinisikan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika berfokus pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakan yaitu pejabat atau badan hukum, pejabat tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Adanya sanksi yang ada tersebut dalam penerapannya benar dilaksanakan atau tidak dan sanksi tersebut bisa membuat pelanggar hukum jera.¹⁸ Teori yang dikemukakan Hans Kelse menitikberatkan pada pembuat dan pelaksana hukum yang berkaitan dengan produk hukum yang dibuat dan dilaksanakan

¹⁷ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), hal 39.

bisa menjadi titik jera bagi pelanggar hukum (pemberian sanksi) sehingga pada pelaksanaanya teori ini lebih jelas pada hukum pidana.

Setelah mengkaji dari dua teori tersebut dengan mengambil objek hukum pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.¹⁹ Maka peneliti pada penelitian ini mengambil teori hukum dari Lawrence M. Friedman dengan penjelasan bahwa teori ini memberikan konsep atau definisi yang lebih kompleks untuk diteliti pada suatu fenomena yang ada di masyarakat. Salah satu unsur penting yang ada yaitu budaya hukum, unsur ini sama dengan latar belakang peneliti bahwa kebiasaan dan pandangan masyarakat yang memberikan respon negatif jika pada istri dulu mengajukan cerai maka tidak mendapatkan nafkah atas perceraian atau menganggap bahwa jika hal tersebut akan mempersulit diri untuk segera bercerai dari suami atau mengenai hak-hak pasca perceraian baik tentang finansial bagi perempuan masih menjadi permasalahan umum atas ketidakseimbangan aturan hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas kehendaknya atau kehendak suaminya. Sehingga peneliti mengkaji efektifitas adanya SEMA No.3 Tahun 2018 dengan perspektif teori Lawrence M. Friedman.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perspektif Lawrence Mier Friedman?

C. Tujuan

1. Memahami penerapan pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Menganalisa dan menguji efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perspektif Lawrence Mier Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat.

Berikut, penjelasan manfaat secara akademis, teoritis dan praktis:

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah sebagai syarat pemenuhan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu dari aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Penelitian yang berfokus pada suatu persoalan yang ada dilingkup keluarga, dengan mempertimbangkan aspek-aspek Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan baik bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat luas khususnya bagi Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, yaitu sebagai pondasi dasar dan data awal dari peneliti-peneliti yang akan datang sehingga dapat berguna bagi keberlangsungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta sebagai wawasan peneliti khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga yang berfokus pada hak-hak istri dalam pasca persidangan.
- b. Bagi Institusi, yaitu sebagai sarana literatur dan rujukan bagi mahasiswa, membantu dalam memudahkan kajian dalam memahami fenomena perceraian di pengadilan. Terlebih tentang bagaimana bersikap bagi wanita yang berhadapan dengan hukum.
- c. Bagi Masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bekal bagi masyarakat umum khususnya pada kaum Perempuan yang mencanangkan perceraian tentang bagaimana hak-hak mereka (Perempuan) dapat dipertahankan atau diberikan sebagaimana mestinya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memberikan klasifikasi kepada penelitian peneliti sehingga relevan untuk diteliti, maka konsekuensi yang berkaitan adalah bukti nilai orisinalitas penelitian, antara lain:

1. Skripsi, Anggraini (2022), "*Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/PA.Bn)*," Penelitian ini meninjau putusan tersebut menurut dua sumber hukum, hukum positif dan hukum Islam. Secara hukum positif pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang nusyuz adalah menyalahi ketentuan pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, pada hukum Islam pemberian nafkah tersebut hukumnya adalah boleh. Majelis Hakim pada kasus ini mempertimbangkan dasar kemaslahatan sebagai pondasi dalam menetapkan hak yang akan diperoleh oleh bekas istri. Bahwa mengesampingkan istri nusyuz terdapat tujuan utama Majelis Hakim adalah syariat yang mana kemudharatan harus dihindari dan menciptakan keadilan serta mengingat bahwa istri juga masih mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi suami pasca perceraian.²⁰

Skripsi Anggraini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yang sama-sama membahas pada analisis pemenuhan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada istri *nusyuz* perspektif Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam, sedangkan perbedaan dengan penelitian

²⁰ Anggraini, "*Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)*" (Skripsi, UIN Bengkulu, 2022).

peneliti yang difokuskan pada analisis pemenuhan nafkah *iddah* dan *Mut'ah* perspektif Friedman.

2. Tesis, Zidna Mazidah (2023), "*Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*," penelitian ini mempertanyakan tentang implementasi aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di PA Kab. Malang dan efektivitas adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 perspektif Soerjono Soekanto. Sehingga pada pengaplikasiannya ternyata PA Kab. Malang telah menerapkan aturan dengan baik melalui proses pendaftaran hingga putusan dan penelitian ini memperoleh hasil tentang teori efektivitas soerjono bahwa dari kelima faktor teori hanya tercapai tiga faktor salah satunya paling menonjol adalah kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat masih rendah, hal ini pula didukung oleh adat kebudayaan masyarakat Kabupaten Malang yang tidak ingin repot dan segera mungkin menyelesaikan permasalahan.²¹

Tesis Zidna memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yang sama pembahasannya pada analisis pemenuhan hak-hak istri pada SEMA No.3 Tahun 2018. Sedangkan perbedaannya adalah Tesis Zidna Menggunakan perspektif Soerdjono Soekanto sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif Friedman.

²¹ Zidna Mazidah, "*Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*," (Tesis, UIN Malang, 2023).

3. Jurnal, Taufiq Fathur Saragi dkk (2022), "*Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)*," Perkara putus perkawinan atas kemauan istri di Pengadilan Agama berupa gugatan cerai dan Hakim menjatuhkan putusan menjadi talak *ba'in* yang mana berdampak pada hak nafkah *Iddah* yang akan gugur. Sehingga pada akhirnya akan mendatangkan kemudharatan pada bekas istri. Oleh karena itu, Hakim dalam perkara ini dalam menentukan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* gugatan cerai harus dilandasi PERMA No 3 Tahun 2017 Jo. SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumus kamar agama huruf A pada poin tiga ialah "*Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang ia tidak nusyuz.*" Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Hanafi bahwa wanita berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sekaligus meski dia di talak *ba'in*, kecuali perceraian tersebut dikarenakan pelanggaran istri seperti murtad atau durhaka kepada suami. Maka dalam hal pemberian nafkah terhadap istri Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah sang istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak.²²

²² Taufiq Fathur Ronzie Saragih dkk, "*Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)*," (Jurnal, UIN Sumatera Utara, 2021).

Jurnal Taufiq memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti membahas pada analisis pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada SEMA No.3 Tahun 2018. Sedangkan perbedaannya pada Jurnal Taufiq membahas terkait analisis hukum nafkah *iddah* dan *mut'ah* cerai gugat dan pada peneliti terkait analisis pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* cerai gugat perspektif Friedman.

4. Jurnal, Farida Sekti Pahlevi (2022), "*Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,*" Tindak pidana korupsi berdampak besar bagi negara dan masyarakat. Unsur-unsur adanya korupsi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, kewenangan, fasilitas memperkaya diri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara. Upaya pemberantasan korupsi dalam bentuk institusi, komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang telah ada ternyata tidak membuat kasus korupsi menurun. Hingga hari ini, sistem pemidanaan masih menjadi opsi pertama dalam pemberantasan korupsi. Adapun strategi pemberantasan korupsi dengan pendekatan teori Lawrence, upayanya sebagai berikut:
Pertama, Subtansi hukum. Penyempurnaan regulasi pemberantasan kasus korupsi, penyusunan regulasi perlindungan pelapor kasus korupsi.
Kedua, Struktur hukum. menguatkan peran, keberadaan, dan kemandirian KPK sebagai Lembaga anti korupsi, mewujudkan sistem peradilan yang independent, mandiri, bersih dan berkeadilan, reformasi birokrasi dan reformasi sektor pelayanan publik.
Ketiga, Budaya hukum. Memperluas akses informasi kepada rakyat, kampanye bahaya

korupsi, sarana pelaporan korupsi oleh masyarakat, pers bebas dan bertanggung jawab, pemberdayaan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara lokal dan internasional, pembenahan akhlak dan moral dalam membangun integritas.²³

Jurnal Farida memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti membahas pada pendekatan teori Lawrence M. Friedman. Sedangkan perbedaan pada jurnal Farida membahas terkait pemberantasan korupsi di Indonesia sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada kasus cerai gugat.

5. Tesis, Abd. Rasid (2020), "*Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)*," Perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di Desa Saobi yang menimbulkan masalah perkawinan. Hal ini disebabkan faktor Pendidikan, tradisi, agama dan kesadaran hukum masyarakat yang masih tergolong rendah. Mengungkapkan masalah tersebut maka tesis ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang berdasar pada tiga komponen yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Bahwa latar belakang perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi adalah terletak pada *mindset* masyarakat, tokoh masyarakat, Modin dan KUA yang masih kompleks antara perkawinan dan pencatatan. Jika dikaji secara teori Friedman maka struktur hukum terletak pada Modin dan KUA di Desa Saobi yang masih belum maksimal dalam mengedukasi dan mensosialisasikan Undang-

²³ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman" (Jurnal, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2022).

Undang Perkawinan, secara substansi hukum pada Undang-Undang Perkawinan cukup bermasalah karena pencatatan posisinya masih bermasalah karena hanya sebatas syarat administrasi dan tidak ada penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar, secara budaya hukum masyarakat di Desa Saobi masih banyak yang kurang paham adanya fungsi dan manfaat pencatatan secara langsung sehingga berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dan lebih memilih perkawinan diluar Kantor Urusan Agama (KUA).²⁴

Tesis Rasid memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu berdasarkan teori efektivitas Lawrence M. Friedman. Sedangkan perbedaan pada Tesis Rasid terletak pada objek hukum yaitu Pencatatan perkawinan dan pada penelitian peneliti yaitu analisis pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat.

²⁴ Abd Rasid, "Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)" (Tesis, Malang, UIN Malang, 2020).